



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Landak;

3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Landak;
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;

- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan II (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Landak diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. Inspektorat Kabupaten Landak melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap OPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 4 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 486

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NIKOLAUS, SH
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran)

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk meperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yan baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian ynag tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerpaan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintahan Kabupaten Landak menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Landak, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Landak, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan OPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NIKOLAUS, SH
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 49 TAHUN 2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LANDAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya survey Indeks Kepuasan layanan masyarakat di Pemerintah Daerah	Setda	Setda
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	1. Nilai Lakip	Nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kemenpan RB	Setda	Setda
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan	Inspektorat dan BPKAD	Inspektorat dan BPKAD
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan pendukung.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	$\frac{\text{panjang jalan kondisi baik}}{\text{panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	PU & PR	PU & PR
		2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat - produksi di wilayah kabupaten (%)	$\frac{\text{jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui oleh kendaraan roda 4}}{\text{jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk}} \times 100\%$	PU & PR	PU & PR
		3. Persentase rumah tangga mendapatkan akses air bersih yang aman (%).	$\frac{\text{jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{jumlah penduduk seluruh}} \times 100\%$		
		4. Persentase rumah tangga mendapatkan akses sanitasi (%).	$\frac{\text{jumlah rumah tinggal ber-akses sanitasi}}{\text{jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	Kesehatan & PU & PR	Kesehatan dan PU & PR
		5. Luas irigasi dalam kondisi baik - (km)	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{panjang jaringan yang ada}} \times 100\%$	PU dan PR	PU dan PR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		6. Persentase permukiman kumuh-di wilayah perkotaan (%).	$\frac{\text{luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{luas wilayah}} \times 100\%$	PU dan PR	PU dan PR
5.	Meningkatnya keseimbangan antara pembangunan wilayah dengan kelestarian lingkungan.	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	$\text{IKLH}_{\text{Kab}} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ dimana : IKLH_Kab = Indeks kualitas lingkungan tingkat Kab IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	PR, KP dan LH	PR, KP dan LH
6.	Meningkatnya cukupan layanan dan kualitas pendidikan masyarakat.	1. Harapan Lama Sekolah (tahun) 2. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	$\text{HLS}_a^t = \text{FK} \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Ket : HLS_a^t = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = jumlah penduduk usia i pada tahun t i = usia (a, a + i,, n) FK = Faktor koreksi $\frac{\text{jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas}}{\text{jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umum.	Kesehatan	Kesehatan
8.	Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat	1. Pengeluaran konsumsi rumah - tangga per kapita (Rp). 2. Persentase penduduk miskin (%)	$\frac{\text{total pengeluaran Rumah Tangga}}{\text{jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bappeda PM, PTSP dan Tenaga Kerja	Bappeda PM, PTSP dan Tenaga Kerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		3. Tingkat pengangguran terbuka (%)	$\frac{\text{jumlah yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	PM, PTSP dan Tenaga Kerja & Sosial, PM & Pemdes	PM, PTSP dan Tenaga Kerja dan Sosial, PM & Pemdes
9.	Meningkatnya rasa aman dan tentram masyarakat	1. Angka kriminalitas (kasus).	$\frac{\text{jumlah tidak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	Satpol PP	Satpol PP
10.	Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Laju pertumbuhan ekonomi (%)	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket : R adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen (%) PDB_t adalah pendapatan nasional pada tahun t PDB_{t-1} adalah pendapatan nasional pada tahun t (tahun sebelumnya)</p>	Bappeda	Bappeda
		2. Indeks gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_i - 1)$ <p>dimana : P_i = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke - i Q_i = Persentase kumulatif total pendapatan/pengeluaran sampai kelas ke - i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang G > 0,5 = Ketimpangan tinggi</p>	Bappeda	Bappeda
		3. PDRB Per kapita (juta Rp)	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk pertengahan tahun}}$	Bappeda	Bappeda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
11.	Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	1. Indeks desa membangun	$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$ IDM = Indeks Desa Membangun IS = Indeks Sosial IEK = Indeks Ekonomi IL = Indeks Lingkungan (Ekologi)	Sosial, PM & Pemdes	Sosial, PM & Pemdes
		2. Persentase desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.	$\frac{\text{jumlah desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati}}{\text{jumlah desa}} \times 100\%$	Sosial, PM & Pemdes	Sosial, PM & Pemdes

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KAB.LANDAK,


 NIKOLAUS, SH
 Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003